

## SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN MALINAU

Kepada:

Yth. 1. Camat Pujungan

2. Camat Bahau Hulu

di -

**Tempat** 

# SURAT EDARAN NOMOR: 3 TAHUN 2021

#### TENTANG

# PENANGANAN DAN PENGENDALIAN KASUS COVID-19 DI WILAYAH KECAMATAN PUJUNGAN DAN KECAMATAN BAHAU HULU

Memperhatikan Peningkatan Kasus Covid-19 di Wilayah Kecamatan Pujungan dan Kecamatan Bahau Hulu maka dengan ini Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Malinau menyampaikan langkah-langkah Anitisipatif sebagai berikut:

- Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan, Desa dan RT di Wilayah Kecamatan Pujungan dan Kecamatan Bahau Hulu agar meningkatan pengawasan dan pengendalian Keluar Masuk Orang di wilayahnya masing-masing.
- 2. Mensosialisasikan secara intensif kepada masyarakat melalui pengumuman-pengumuman baik di rumah-rumah ibadah maupun melalui pengumuman langsung di masyarakat terkait Kepatuhan dan Kedisiplinan dalam Penerapan Protokol Kesehatan dengan 5 M (Menggunakan Masker secara benar, Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas / bepergian).
- 3. Agar masyarakat menghindari untuk bepergian selama kondisi belum terkendali, kecuali untuk kepentingan mendesak yang tidak dapat ditunda.
- Setiap Orang yang Keluar Masuk di Wilayah Kecamatan Pujungan dan Kecamatan Bahau Hulu WAJIB menunjukkan bukti Surat Keterangan SWAB PCR / Rapid Antigen dengan hasil NEGATIF yang masa berlaku 2 x 24 Jam.

- 5. Setiap Orang yang Masuk di Wilayah Kecamatan Pujungan dan Kecamatan Bahau Hulu **WAJIB** menjalani **ISOLASI MANDIRI** selama 5 (lima) hari dan dilakukan Rapid Antigen ulang pada hari KELIMA dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 5.1. Apabila hasil Rapid Antigennya NEGATIF, maka yang bersangkutan dapat beraktifitas di masyarakat.
  - 5.2. Apabila hasil Rapid Antigennya POSITIF, maka yang bersangkutan terus menjalani masa Isolasi Mandiri selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak dinyatakan Positif.
- 6. Agar Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan menghimbau Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan RT untuk menyiapkan tempat isolasi bagi setiap orang yang memasuki wilayah desa masing-masing.
- 7. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi dan perubahan sesuai dengan perkembangan Kasus Covid-19 di Wilayah Kecamatan Pujungan dan Kecamatan Bahau Hulu.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dipatuhi dan ditaati bersama.

Ditetapkan di Malinau <u>Pada tanggal 16 Juli 2021</u>

KETUA,



WEMPI W. MAWA, SE

### Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- 2. Kepala Kepolisian Resort Malinau di Tempat;
- 3. Komandan Kodim 0910 Malinau di Tempat;
- 4. Kepala Kejaksaan Negeri Malinau di Tempat;
- 5. Ketua Pengadilan Negeri Malinau di Tempat;
- 6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di Tempat;
- 7. Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Malinau di Tempat;
- 8. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malinau di Tempat;
- 9. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau di Tempat;
- 10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten di Tempat;
- 11. Kabag Hukum Setkab. Malinau di Tempat.